

BAB III

BIOGRAFI AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI DAN KEBERADAAN

KITAB TAFSIR AL MARAGHI

A. Biografi Al-Maraghi

1. Kondisi Sosial Politik Seputar Kelahiran al Maraghi

Nama lengkap Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi, ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan Kairo.¹ Nisbah (sebutan) al-Maraghi yang terdapat di ujung nama Ahmad Musthafa al-Maraghi bukanlah dikaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu kota al-Maraghi.

Ketika al-Maraghi lahir, situasi politik sosial dan intelektual di Mesir sedang mengalami perubahan, sebab pada masa itu nasionalisme “Mesir untuk orang Mesir” sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesultanan Utsmaniyah maupun penjajahan Inggris. Oleh karena itu, ketika ia lulus dari sekolah menengah di kampungnya, orang tuanya menyuruhnya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar.²

¹Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, vol. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 15

² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi tabaqat al-Ushuliyin*, Muhammad Amin Co, Beirut, 1934, hlm. 202

Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat, maupun sebagai intelektual muslim.

2. Keluarga al Maraghi

Ahmad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dan delapan orang putra syekh Mustafa al-Maraghi (ayah mustafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal yaitu :

- a. Syeikh Muhmmad Mustafa al-Maraghi yang pernah menjadi syekh al-Azhar selama dua periode sejak tahun 1928 hingga tahun 1920 dan 1935 hingga tahun 1945.
- b. Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi pengarang kitab Tafsir al-Maraghi.
- c. Syekh Abd Aziz al-Maraghi dekan Fakultas Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syeikh Abdul Mustafa al-Maraghi, inspektor umum pada Universitas al-Azhar.
- e. Syeikh Abd Wafa Mustafa al-Maraghi sekertaris penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.³

Muhammad Mustafa al-Maraghi dan Hamd Mustafa al-Maraghi adalah dua ulama besar yang pernah hiduap semasa, karena dalam riwayat Muhammad

³ Ibid Hlm16

Mustafa al-Maraghi pada tahun 1945 M sedangkan Ahmad Mustafa al-Maraghi wafat pada tahun 1952 M di Kairo, kedua ulama ini adalah para mufassir yang sama-sama mengarang kitab tafsir dan pernah menjadi murid Muhammad Abduh mereka lahir di tempat yang sama yaitu di sebuah desa yang bernama al-Maraghi propinsi Suhaj⁴

3. Pendidikan, Guru Dan Murid

Ahmad Mustafa al-Maraghi menamatkan sekolah menengah di kampungnya, orang tuanya menyuruh dia untuk berhijrah ke Kairo untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1314 H/1895 M.⁵

Semasa belajar di al-Azhar beliau amat menekuni ilmu Bahasa Arab, Tafsir Hadis, ilmu Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu al-Qur`an dan ilmu Falak berbanding dengan ilmu-ilmu lainnya di samping itu beliau juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al-Ulum Kairo, beliau berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1900 M pada tahun 1901 beliau di angkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu Syariah di Sudan sibuk mengajar, al-Maraghi juga sibuk mengarang buku buku ilmiah.⁶

Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim beliau pernah menjabat sebagai Qadhir di

⁴ Departemen Agama RI Ensiklopedia Islam Indonesia Iain Syahid (Jakarta Tp 1993 Hlm 696

⁵ Ahmad Mustafa Al Maraghi Al Fath Al Mubin Fi Tabaqat (Beirut Muhammad Amin 1994 Hlm 202

⁶ Kamal Bin Mohamad, *Penafsiran Fitnah Dalam Al-Qur`an Menurut Al-Maraghi*, (Suatu Kajian Maudhu'i), Hlm, 20-21. 2005

Sudan hingga tahun 1919 M kemudian beliau diangkat sebagai ketua tinggi Syariah di Dar al-Ulum pada tahun 1920 sampai 1928 M dan April 1935 M.⁷

Dengan berjalanya waktu imam al-Maraghi mempunyai guru dan murid:

- a. Syekh Muhammad Abduh
- b. Syekh Muhammad Hasan Al Adawi
- c. Syekh Bahis Al Mu'ti
- d. Syekh Rifa'i Al Fayan.⁸

Di antara murid murid al maraghi yang paling terkenal antara lain:

- a. Bustamin Abdul Ghani, Guru Besar dan Dosen pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (IAIN Syahid)
- b. Mukhtar Yahya, Guru Besar di IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.
- c. Mastur Djahri, Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan
- d. Ibrahim Abdul Halim, Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- e. Abdul Razaq al-Mudy, Dosen Senior UIN Sunan Ampel Surabaya.⁹

⁷ Hasan Zain, *Tafsir Tenatik Ayat Ayat Kalan Tafsir Al Maraghi* (Jakarta Pt Cv Pedoman Ilmu Jaya 1997 Halm 15

⁸ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), Hlm. 31.

⁹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesi IAIN Syahid*, (Jakarta: Tp, 1993), Hlm. 696.

Tafsir al-Maraghi terkenal sebagai sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami dan enak dibaca. Hal ini sesuai dengan tujuan pengarang, seperti yang diceritakan dalam muqaddimahya yaitu untuk menyajikan sebuah buku tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat muslim secara umum.¹¹

B. Kitab Tafsir Al-Maraghi

1. Eksistensi Tafsir al-Maraghi

Tafsir al maraghi adalah salah satu kitab yang di tulis oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi yakni seorang ulama dan guru besar tafsir penulis mantan Rector Universitas al-Azhar dan mantan Qadi Al Qudat (hakim agung) di Sudan. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir Alquran yang ditulisnya selama 10 tahun.¹²

Al-Maraghi menulis tafsir ini karena dia sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu tersusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca kitab itu, yang sudah dimengerti oleh mereka kebanyakan mufassir. Di dalam menyajikan karyanya itu, ia menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan ciri itu.

Karena pengkajian masa selalu diwarnai dengan ciri ciri khusus baik di bidang pemasaran tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat sudah barang tentu wajar bahkan wajar bagi mufasir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

¹¹Dewan Redaksi, *ensiklopedi Islam 1..*, 165

¹² Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), Hlm. 282.

Juga al-Maraghi melihat adanya istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan misalnya ilmu Sharaf, Nahwu, Balaghah dan lain sebagainya. Walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa dikalangan tafsir terdahulu, dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambatan bagi para pembaca di dalam mempelajari pelik yang sulit dimengerti dalam kitab tafsir.¹³

Kemudian al-Maraghi juga menemukkan kisah-kisah orang terdahulu tidak melalui proses seleksi, tidak seperti yang dilakukan orang zaman sekarang. Bahkan tidak ada nilai-nilai ilmiah sehingga belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah dan tak mampu membedakan antara yang sah dan yang palsu tidak jarang sekali kita jumpai kisah-kisah tafsir mereka ini sesuatu yang kontradiktif dengan akal sehat. Bertentangan dengan kenyataan dan bertentangan dengan agama sendiri, lebih-lebih karya tersebut sama sekali tidak mempunyai bobot nilai ilmiah dan jauh di banding penemuan generasi sesudahnya.¹⁴

Dengan demikian al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini, pepatah telah mengatakan lain "*ladang lain belalang lain lubuk lain ikanya*" apakah teman bicaramu dengan kadar

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Lc, Juz4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Hlm. 18.

¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Lc, Juz4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Hlm. 21

pembicaraan yang sesuai dengan pengetahuannya sebab pada setiap tempat mempunyai adat kebiasaan tersendiri.

Saat ini sudah masanya bagi al-Maraghi menulis sebuah kitab tafsir dengan warna tersendiri yang al-Maraghi bangun dengan mendasarkan pendapat-pendapat mufassir terdahulu dengan sekedar penghargaan atas upaya yang mereka lakukan di dalam meneliti jalan ini.

Al-Maraghi memutuksna jalan untuk sampai pada tingkat pengetahuan ayat Alquran sekaligus menunjukan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain. Yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing. Untuk itu al-Maraghi sengaja berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.¹⁵

Motivasi utama hingga al-Maraghi menulis tafsir dan memberanikan diri mendobrak cara-cara terdahulu adalah suatu kenyataan yang sempat al-Maraghi saksikan bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab tafsir yang ada di tangan kita sendiri, alasannya karena kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa di pahami oleh orang-orang yang membidangi ilmu tersebut. Karenanya al-Maraghi sengaja merubah gaya bahasa dan menyajikan dalam bentuk sederhana yang mudah dipahami, dengan demikian para pembaca pun dapat memahami rahasia-rahasia yang

¹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Lc, Juz 4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Hlm. 19

terkandung dalam Alquran tanpa mengeluarkan energy berlebihan ketika memahaminya.¹⁶

2. Metode Dan Corak Tafsir Al-Maraghi

Corak yang di pakai dalam tafsir al-Maraghi adalah corak *Adabah Ijtimai* sebagai berikut diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan sebagai suatu tujuan pelajaran yang bisa di ambil bahwa Alquran diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan induvidu maupun masyarakat.

Penafsiran dengan corak tafsir al-Ijmali berusaha untuk menemukan pada segi keindahan dan kemukjizatan Alquran berusaha menjelaskan makna atau tujuan yang dituju oleh Alquran berupaya mengungkapkan betapa Alquran itu mengandung hukum-hukum alam dan antara kemasyarakatan serta berupaya mempertemukan anantara ajaran Alquran dengan teori-teori yang benar.¹⁷

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi urutan pembahasannya, al-Maraghi dapat dikatakan memakai metode *tahlili*, sebab pada mulanya ia menurunkan ayat yang dianggap satu kelompok, lalu menjelaskan pengertian kata (*tafsir al-mufradat*), maknanya secara ringkas, dan *Asbab an-Nuzul* (sebab turunnya ayat) serta Munasabah

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Lc, Juz 4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Hlm. 30

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), Cet. I, Hlm.165

(kesesuaian atau kesamaan)-nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut. Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model bahasa yang digunakan, dapat dikatakan *Tafsir al-Maraghi* memakai metode *adab al-Ijtimai*, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra, kehidupan budaya dan kemasyarakatan, sebagai suatu pelajaran bahwa Alquran diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Dalam melihat kecenderungannya pada bidang fiqih, bukunya *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin* yang menguraikan *tabaqat* (tingkatan) ulamausul, cukup dijadikan sebagai alasan.¹⁸

Pandangan al-Maraghi yang cukup penting mengenai posisi akal dalam memahami Islam dapat dilihat ketika memberi pengantar buku *Hayah Muhammad* (Biografi Muhammad SAW), karya Muhammad Haekal. Ia menulis:

“Bagi Alquran rasio harus menjadi juru penengah, sedang yang harus menjadi dasar ilmu ialah buktinya. Alquran mencela sikap meniru-niru butadan menerka-nerka yang hanya didasarkan pada prasangka, dan prasangka itu sedikitpun tidak berguna terhadap kebenaran”.

Lebih lanjut ia mengatakan :

¹⁸ Tim Penulis..., Hlm. 282

“Eksperimen dan penyelidikan yang sempurna ialah hasil dari suatuobservasi. Semua itu bagi kita bukan barang baru. Akan tetapi cara-cara lamabaik dalam teori maupun praktik yang subur di dunia Timur hanyalah cara-carataklid dengan mengabaikan peranan rasio. Kemudian oleh orang Baratdikeluarkan kembali dalam bentuk yang lebih matang, kita pun lalu mengambildari sana, dan kita menganggapnya suatu yang baru.”¹⁹

Metode penulisan tafsir ini adalah:

- a. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan.

Pada setiap bahasan al-Maraghi memulai dengan satu, dua lebih ayat-ayat Alquran, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.

- b. Penjelasan kata-kata.

Kemudian, al-Maraghi sertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang di anggap sulit di pahami oleh para pembaca.

- c. Pengertian ayat secara *Ijmal*.

Kemudian, Al-Maraghi menyebutkan makna-makna ayat secara *Ijmal*, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global. Sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topic

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 283

utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara *Ijmal*.

d. Asbabun-Nuzul (sebab-sebab turun ayat).

Kemudian menyertakan bahasan *Asbabun-Nuzul* jika terdapat riwayat shahih dari hadis yang menjadi pegangan para mufassir.

e. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya: Ilmu *Sharaf, Nahwu, Balaghah* dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan tafsir terdahulu.

Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir. Para pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.

f. Gaya bahasa para mufassir terdahulu

Al-Maraghi sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan cirri-ciri khusus, baik

dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

g. Pesatnya sarana komunikasi dimasa modern.

Masa sekarang ini, ternyata mempunyai ciri sendiri. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Ketika bahasa itu dipergunakan sebagai alat komunikasi sehingga melahirkan kejelasan pengertian. Karenanya al-Maraghi sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu membaca seluruh kitab-kitab tafsir terdahulu yang beraneka kecenderungannya dan masa ditulisnya. Sehingga dia memahami secara keseluruhan isi kitab-kitab tersebut. Kemudian, dia berusaha untuk mencernanya, dan menyajikan dengan gaya bahasa yang bisa di terima di masa sekarang.

h. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir.

i. Jumlah Juz tafsir.

Kitab tafsir al-Maraghi ini disusun menjadi 30 Jilid. Setiap jilid terdiri satu juz Alquran. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, di samping mudah dibawa kemana-mana.²⁰

Adapun bilangan juz dalam tafsir al-Maraghi bila dilihat dari jumlah terjemahan, terdiri dari 30 jilid (satu jilid satu juz). Hal ini bertujuan untuk

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*. Hlm. 17-21.

mempermudah para pembaca serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini lain dengan apa yang ada di dalam kitab tafsirnya yang asli yaitu terdiri dari 10 jilid (setiap jilid tiga juz). Kalau dilihat tafsir al-Maraghi ini (khusus yang berbahasa Arab), maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jilid I : Dari surah al-Fatihah - surah Ali Imran ayat 92.
- 2) Jilid II : Ali Imran ; 93 sampai al-Maidah ; 81.
- 3) Jilid III : Al-Maidah ; 82 sampai al-Anfal ; 40.
- 4) Jilid IV : Al-Anfal ; 41 sampai Yusuf ; 52.
- 5) Jilid V : Yusuf ; 53 sampai al-Kahfi ; 74.
- 6) Jilid VI : Al-Kahfi ; 75 sampai al-Furqan ; 20.
- 7) Jilid VII : Al-Furqan 21 sampai al-Ahzab ; 30.
- 8) Jilid VIII : Al-Ahzab 31 sampai al-Fushshilat ; 46.
- 9) Jilid IX : Al-Fushshilat 47 sampai al-Hadid ; 29.

1. Sabab Nuzul

Sebelum memahami bagaimana *Sabab Nuzul* pada ayat 6 surat al-Maidah bagi penulis ingin memaparkan pemahaman tentang apa yang di maksud dengan *Sabab Nuzul* untu memudahkan memahaminya.

Latar belakang turunya ayat yang mengungkap permasalahan dan menerangkan hukum pada saat terjadi dan menerangkan hukum pada saat terjadi suatu peristiwa atau timbulnya pertanyaan.

Menurut bahasa “Sabab Nuzul” berarti sebab turunya ayat Alquran yang di turunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang 23 tahun. Alquran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak dan itu dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebab turunya Alquran. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan yang hendak dibicarakan. *Sabab al-Nuzul* atau *Asbab Nuzul* (sebab turunya ayat) disini dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunya ayat-ayat tertentu.²¹

Salah satu definisi yang cukup populer yang digunakan para ulama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunya, dimana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat di kaitkan dengan peristiwa itu.²²

Peristiwa yang dimaksud bisa jadi berupa kejadian tertentu, bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang diajukan, sedang yang dimaksud dengan sesudah turunya ayat adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa turunya Alquran, yakni dalam rentan waktu dua puluh dua tahun, yakni masa yang bermula dari turunya Alquran pertama kali sampai ayat terakhir turun.²³

Definisi di atas dirumuskan seperti itu oleh para ulama untuk menghindari pemahaman makna kata sebab dalam konteks sebab dan akibat. Memang diyakini oleh semua pihak bahwa firman Allah bersifat *Qadim* (tidak didahului

²¹ Ahmad Syadali, *Ulumul Quran I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) ,89

²² M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013),hlm 235

²³ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) , hlm 236

oleh sesuatu), sedang sebab bersifat hadits (baru), jika ia dipahami dalam arti sebab, maka itu mengesankan bahwa kalam Allah itu turun setelah terjadinya sebab dan tanpa sebab ia tidak akan turun padahal kalam-nya diyakini *qadim*²⁴

Terlepas dari definisi di atas, riwayat-riwayat menunjukan bahwa *sabab Nuzul* dapat merupakan jawaban atas pertanyaan dan dapat juga berupa komentar atau petunjuk hukum atas satu lebih kejadian, baik komentar itu hadir sesaat sebelum maupun sesudah turunya ayat, dari sini bila ada satu peristiwa yang terjadi pada masa kerasulan yang kandungan ayatnya dapat menjelaskan hukumnya atau ayat itu merupakan tuntunan menyangkut peristiwa itu, betapapun banyaknya peristiwa itu, maka ini pun dapat dinamai *sabab nuzul*.²⁵

Semua ulama mengakui peranan *Sabab Nuzul* dalam memahami kandungan ayat, atau penjelasannya bahkan ada ayat yang tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengetahui sebab-nya.

Harus diakui pula bahwa tidak semua ayat ditemukan riwayatnya *Sabab Nuzul*, sementara ada juga ayat yang dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui atau memperhatikan sebab-nya.²⁶

Dari redaksi riwayat yang menampilkan *Sabab Nuzul* tersifat-sifat sebab itu. Jiwa perawinya menyebut satu peristiwa kemudian menyatakan *fa nazalat al-ayat* atau menegaskan bahwa “ayat ini turun disebabkan oleh ini, yakni menyebut peristiwa tertentu maka itu berarti ayat tersebut turun semasa atau

²⁴ Ibid

²⁵ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) , hlm 236

²⁶ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm 238

berbarengan dengan peristiwa yang di sampaikan. Tetapi kalau redaksinya menyatakan: *nazalat al ayat fi* yang menegaskan bahwa “ayat ini turun menyangkut baru kemudian menyebut peristiwa, maka itu berarti bahwa kandungan ayat itu mencakup peristiwa itu.”²⁷

Satu hal yang harus digaris bawah dan merupakan salah satu kaidah tafsir adalah “*Sabab Nuzul* haruslah berdasar riwayat yang shahih. Tidak ada peranan dalam akal dalam penetapannya.” Peranan akal dalam bidang ini hanya dalam men-*takhrij* riwayat-riwayat yang ada. Syekh Muhammad Abduh dikritik oleh banyak ulama karena beliau berpendapat bahwa *al-Fatiha* adalah wahyu pertama yang diterima Nabi mendahului *Iqra’ Bismi Rabbika*. Alasan yang dikemukakannya adalah argumen logika bersama satu riwayat yang lemah. Riwayat yang dikemukakannya itu bertentangan dengan aneka riwayat yang kuat sehingga secara otomatis gugur, sedang argumentasinya, walau sepintas terbaca logis tetapi karena *Sabab Nuzul* tidak dapat ditetapkan berdasarkan logika, maka alasan ulama pembaru itu pun gugur demi kaidah ini.²⁸

Setiap peristiwa memiliki atau terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan darinya, yaitu waktu, tempat, situasi pelaku, kejadian, dan faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.²⁹

Kaidah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi terhadap siapa pun selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum.

²⁷ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm 238

²⁸ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm 239

²⁹ Ibid

Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan *khusus as-sabab* adalah sang pelaku saja sedang yang dimaksud dengan redaksinya yang bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwa.³⁰

Pendapat tentang *khushush as-sabab* itu dianut oleh cendekiawan yang sangat terpengaruh dengan heremeneutika sehingga secara sadar atau tidak mengantarnya berpendapat bahwa Alquran adalah produk sejarah yang tidak dapat diterapkan lagi dewasa ini.³¹

Dalam hal ini penulis membahas tentang *Sabab Nuzul* pada ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.³²

³⁰ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm 244

³¹ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm 242

³² Ibid

Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa dalam satu perjalanan kalung Aisyah hilang disuatu tempat terpaksa rombongan Nabi bermalam di tempat itu, pada waktu subuh Rasulullah bangun mencari air untuk berwudhu tetapi beliau tidak mendapatkan air maka turunlah ayat ini.³³

Dalam riwayat lain mengatakan pula bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam sebagian safar Beliau, sehingga ketika kami berada di tengah lapangan atau berada dalam pasukan, tiba-tiba kalungku lepas, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengirim beberapa orang untuk mencari kalung itu, sedangkan sebagian lagi tetap bersama Beliau. Saat itu, mereka tidak berada di dekat air dan tidak ada orang yang membawa air, lalu sebagian orang mendatangi Abu Bakar Ash Shiddiq dan berkata, "Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan Aisyah, ia telah membuat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diam di tempat, demikian juga para sahabatnya padahal mereka tidak di dekat air dan tidak ada yang memilikinya." Maka Abu Bakar datang, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertidur meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar berkata, "Kamu telah membuat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabat berhenti, padahal mereka tidak di dekat air dan tidak membawa air." Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan berkata kepadaku apa yang dikehendaki Allah. Ia memicit

³³ Tafsir Indonesia

pinggangku dengan tangannya dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang berada di atas pahaku. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bangun di pagi harinya tanpa memiliki air, maka Allah menurunkan ayat tayammum, lalu mereka pun bertayammum." Usaid bin Khudhair berkata, "Ini bukanlah berkah pertama kali yang datang kepadamu wahai Abu Bakar." Aisyah berkata, "Maka kami bangunkan unta, di mana aku berada di atasnya, lalu kami menemukan kalung di bawahnya."

Dari *Sabab Nuzul* di atas bisa dipahami bahwa Rasulullah saw. mendapatkan wahyu dari Allah terutama tentang tayamun dan *thaharah* salah satunya adalah surat al-Maidah ayat enam, bersuci dengan air jika memang ada tetapi jika tidak ada boleh bertayamun yakni menggunakan debu, jikalau dalam perjalanan atau sakit yang tidak boleh bersentuhan dengan air.

2. Munasabah

Kata “munasabah” secara etimologis berarti “*musyakalah*” (keserupaan) dari “*muqarobah*” (kedekatan). Munasabah ayat adalah hubungan yang terdapat di antara ayat-ayat Alquran dan surat-suratnya baik dari sudut makna, susunan kalimat, letak surat, ayat dan sebagainya. Dalam buku kaidah tafsir karya M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Nasab adalah kedekatan hubungan antara seseorang yang lain

disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga. Dalam pengertian lain di samping juga bahwa penjelasan munasabah yakni yang menerangkan kolerasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada dibelakangnya atau ayat yang ada dimukanya³⁴

Menurut al-Zarkasyi munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirannya mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab akibat.³⁵

Dengan redaksi yang berbeda al-Qaththan berkata munasabah adalah menghubungkan antara jumlah dengan jumlah dalam suatu ayat atau antara ayat dengan ayat pada sekumpulan ayat atau antara surah dengan surah.³⁶

Menurut Ibnu al-Arabi munasabah adalah keterkaitan ayat ayat Alquran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi.³⁷ Ulama-ulama Alquran menggunakan kata munasabah untuk dua makna.³⁸

Pertama, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat Alquran satu dengan lainnya. Ini dapat mencakup banyak ragam, antara lain :

- a) Hubungan kata demi kata dalam satu ayat
- b) Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya
- c) Hubungan kandungan ayat dengan *fa[^]shilah* atau penutupnya

³⁴ Ahmad Syadali, *Ulumul Quran I* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm168

³⁵ Acep Hermawan, *Ulumul Quran* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 122

³⁶ Ibid

³⁷ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), hlm 243

³⁸ Ibid

- d) Hubungan dengan surah dengan surah berikutnya
- e) Hubungan awal surah dengan penutupnya
- f) Hubungan nama surah dengan tema utamanya
- g) Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah dan berikutnya³⁹

Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya pengkhususannya, atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, dan lain-lain. QS. al-Ma`idah (5): 3, misalnya, menjelaskan aneka makanan yang haram, antara lain darah. Tetapi QS. al-An`am (6): 145 menjelaskan bahwa yang haram adalah *darah yang mengalir*. Nah, ada munasabah antara ayat al-Ma`idah dan al-An`am yang disebut di atas.⁴⁰

Banyak ulama yang membatasi apa yang mereka namakan dengan *Ilm al-munasabah* hanya bagian pertama di atas. Bahasan tentang hal ini dimunculkan pertama kali oleh Abu bakar Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Naisabury yang wafat tahun 324 H.⁴¹

Ulama berbeda pendapat menyangkut ada atau tidaknya hubungan atau munasabah dalam pengertian pertama di atas. Ada yang menolak dengan alasan, antara lain. Bahwa ayat-ayat Alquran turun dalam masa yang berbeda-beda dan tidak mungkin ada kaitan antara uraian masa lalu dan masa kemudian.⁴²

³⁹ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), hlm 243

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid 244

⁴² Ibid

Pendapat di atas tidak sepenuhnya benar, karena setiap ayat yang turun, Rasul saw. menjelaskan kepada penulis wahyu di mana ayat itu ditempatkan. Memang penempatan sesuatu katakanlah para tamu undangan tidak harus berdasar masa kehadirannya. Presiden yang datang paling akhir menempati tempat paling depan. Yang mendampingi beliauapun bisa berbeda-beda antara satu acara dengan acara yang lain. Sekali meteri ini dan dikali lain menteri itu sesuai acara yang diselenggarakan.⁴³

Di sisi lain, bahasan ulama-ulama yang mendukung adanya munasabah cukup banyak dan menarik. Salah seorang yang paling memperhatikan bidang ini adalah Ibrahim bin Umar al-Biqā'i (1406-1480), pengarang tafsir *Nazhem ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar* yang menghidangkan dalam tafsirnya itu ragam-ragam hubungan yang dikemukakan di atas.⁴⁴

Harus diakui bahwa bahasan tentang hubungan itu sangat mengadakan pemikiran, bahkan imajinasi atau ragam hubungan yang dikemukakan oleh para mufasir, bahkan bisa jadi seorang mufasir menghidangkan dua tiga hubungan buat satu ayat yang dibahasnya, sebagaimana terlihat dalam karya al-Biqā'i di atas. Di sisi lain, dapat saja pandangan-pandangan tentang munasabah yang ditampilkan oleh ulama atau pemikir tidak diterima baik oleh ulama atau pemikir yang lain.⁴⁵

⁴³ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013) 244

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm 245

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa satu surat walaupun dapat mengandung banyak masalah namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal suatu tetapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat, atau sebaliknya karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu.⁴⁶

“Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat apa yang dimaksud untuk memahami arti lahiriyah dari satu kosa kata menurut tinjauan, etimologis, bukan maksud si pembicaraan. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir”, demikian kata as-Syuyuti,⁴⁷

Mengenai hubungan antara suatu ayat/surat dengan ayat/surat lain sebelum/sesudah, tidaklah kalah pentingnya dengan mengetahui *Sabab Nuzul* ayat. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat dan surat-surat itu dapat pula membantu untuk memahami dengan tepat ayat-ayat dan surat-surat yang bersangkutan dalam Alquran.⁴⁸

Para ulama mendukung adanya munasabah menyatakan bahwa tidak semua ayat atau bagianya harus dicarikan munasabahnya. Ayat yang disusul

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera Hati, 2013), hlm 24

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ahmad Syadali, *Ulumul Quran I* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm 168

pengecualiannya tidak perlu dicarikan munasabahnya, seperti ayat 3 surat al-Ashr (103) dengan ayat kedua.⁴⁹

Selanjutnya harus digaris bawahi juga bahwa kendati diperselisihkan tentang ada atau tidaknya munasabah dalam Alquran, demikian juga adanya perbedaan penelitian terhadap munasabah yang dikemukakan oleh seorang ulama. Namun yang pasti adalah bahasan tentang masalah ini tetap diperlukan. Bukan saja untuk menampik dugaan kekacauan sistematika perurutan ayat/surat Alquran tetapi juga untuk membantu memahami kandungannya ayat.⁵⁰

Ayat-ayat Alquran telah tersusun sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk dari Allah SWT. Sehingga pengertian tentang suatu ayat kurang dapat dipahami begitu saja tanpa mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya mempunyai hubungan yang erat dan kait mengait merupakan mata rantai yang sambung bersambung. Hal inilah yang disebut dengan istilah Munasabah Ayat.⁵¹

Surat al-Maidah ayat enam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

⁴⁹ Ahmad Syadali, *Ulumul Quran I*, hlm 169

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera Hati, 2013), hlm 252

⁵¹ Ahmad Syadali, *Ulumul Quran I*, hlm 180

Kemudian dia basuh tangan kanannya sampai lengan atas, kemudian membasuh tangan kirinya sampai lengan atas, kemudian mengusap kepalanya, terus membasuh kaki kanannya sampai betis, terus membasuh kaki kirinya sampai betis pula. Sesudah itu ia berkata, “Demikian saya melihat Rasulullah saw. berwudhu’.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Ar-Ra's: kepala. Dan yang boleh diusap dari padanya ialah bagian selain wajah. Namun para fuqaha di berbagai kota berselisih pendapat mengenai ukuran minimal yang seharusnya mencapai kefarduan mengusap kepala. Menurut asy-syafi'i, dalam hal ini cukup dengan mengusap seutas rambut, selama bisa dikatakan mengusap.

Sedang Imam Malik berkata, “seluruh kepala wajib diusap, untuk *ih}tiya>t}* (hati-hati).

Lain lagi Abu Hanifah. Beliau hanya mewajibkan mengusap seperempat saja dari kepala. Karena, yang namanya mengusap itu dilakukan dengan telapak tangan. Sedang telapak tangan itu, pada umumnya hanya dapat meratai kira-kira seperempat bagian kepala. Lain dari itu, ada riwayat yang mengatakan, “Bahwa Rasulullah saw. berwudhu’ dengan mengusap jambulnya (ubun-ubun)”. Dan ukuran ubun-ubun kira-kira seperempat kepala.

وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Al-Ka'bain: dua mata kaki, yaitu dua tulang yang tampak menonjol di kiri dan kanan persendihan betis.

Maksud ayat, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Hal ini didukung pula oleh perbuatan Nabi saw. sendiri dan perbuatan para sahabat beliau, disamping pendapat kebanyakan imam madzhab.

Membasuh kaki itu bisa juga diganti dengan mengusap dua sepatu bila keduanya sudah dikenakan. Hal ini pun sudah diriwayatkan oleh para sahabat nabi yang tidak terhitung banyaknya.

Al Hasan berkata, ada tujuh puluh orang sahabat Rasulullah saw. yang telah meriwayatkan hadis kepada saya, bahwa Rasulullah saw, telah mengusap dua sepatu (terompah).

Kesimpulannya, bahwa membasuh kedua kaki yang terbuka dan mengusap keduanya dalam keadaan tertutup adalah otentik berdasarkan sunnah mutawattir yang merupakan penjelasan dari Alquran, yang cocok dengan hikmah *t}aha>rah* ini.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Al-Junub: adalah kata yang dipakai sebagai mufrad, *mus}anna>* dan jamak. Juga sebagai muzakkar dan mu'annas. Sedang yang dimaksud adalah hubungan kelamin atau persetubuhan.

Maksud ayat, dan apabila kalian melakukan persetubuhan (janabat) sebelum mengerjakan shalat, kemudian kamu hendak melakukannya, maka bersucilah dulu dari janabat itu dengan membasuh seujur badan sebelum kamu memasuki shalat yang kamu kehendaki itu.

Termasuk dalam arti persetubuhan ialah keluarnya mani karena mimpi. Itu pun, menurut syara' disebut janabat. Maksudnya, sesungguhnya air mandi itu wajib dilakukan setelah adanya air mani yang memancar keluar dari seseorang dengan sebab apa pun.

Dan setelah Allah swt. menerangkan wajibnya kedua macam *taharah* tersebut di atas. Sedangkan kaum muslim, sekurang-kurangnya melakukan *taharah* wudhu' sekali atau lebih dalam sehari, dan mandi tiap minggu, umumnya sekali atau lebih. Maka, diterangkan pula keringanan (*rukhsah*) untuk meninggalkannya ketika mengalami kesulitan atau tidak mampu melakukannya. Karena, agama Islam itu mudah, tak ada kesulitan dan kesempitan padanya.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

Kalau kamu sakit, yakni sakit kulit umpamanya, seperti cacar, kudis koreng, luka dan penyakit kulit lainnya, atau sakit apa saja yang menyulitkan atau berbahaya, jika terkena air.

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

Atau kamu dalam perjalanan jauh atau dekat, yang apa pun alasannya, yang dalam perjalanan itu biasanya sulit melakukan wudhu' dan mandi.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Al-Ga>it: tempat atau tanah yang rendah. Sedang dalam syara', maksudnya ialah buang air besar atau kecil. Maksud ayat, "Atau kamu berhadas dengan hadas yang mewajibkan wudhu' ketika hendak mengerjakan shalat dan sebagainya, seperti tawaf, yakni hadas yang kemudian disebut hadas kecil.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Yang dimaksud *mula>masah* di sini ialah bersentuhan, yang sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan (senggama). Maksud ayat, atau kamu berhadas dengan hadas yang mewajibkan mandi, yakni yang disebut hadas besar.

لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ

Apabia kamu mengalami salah satu dari ketiga keadaan tersebut di atas, yakni sakit, bepergian atau ketiadaan air ketika kamu memerlukannya untuk melakukan salah satu dari wudhu' atau mandi, maka tujulah tanah atau suatu tempat permukaan tanah yang suci tanpa najis, lalu pukulkanlah kedua telapak tanganmu padanya, kemudian usapkan pada wajahmu dan kedua tanganmu sampai pergelangan tangan, sehingga bekas tanah itu mengenainya.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak menghendaki dalam syari'at yang Dia syari'atkan kepadamu dalam ayat ini maupun ayat lain, suatu kesulitan pun, yakni suatu kesempitan, betapa

pun remeh, sukar atau ringannya. Karena Allah Ta'ala tidak memerlukan kamu, dan maha penyayang kepadamu. Maka, dia tidak memberikan syari'at kepadamu selain yang memuat kebaikan dan manfaat untukmu.

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ

Akan tetapi, Dia hendak membersihkan kamu dari kotoran, kehinaan, kemungkaran dan kepercayaan-kepercayaan yang rusak. Sehingga kamu menjadi umat yang bertubuh paling bersih, berjiwa paling suci, paling sehat badan dan paling tinggi ruhaninya.

وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ

Dan agar Dia sempurnakan nikmat-Nya bagimu. Maka, disyari'atkan keduanya kepadamu, yakni *taharah* jasmani dan *taharah* ruhani. Karena manusia, disamping ruhani juga jasmani. Dan shalat itu berfungsi sebagai pembersih ruhani dan menyucikan jiwa, karena shalat itu mencegah manusia dari melakukan kekejian dan kemungkaran, disamping membiasakan si *musalli* untuk tetap waspada (*muraqabah*) terhadap Allah secara rahasia maupun terang-terangan, dan takut kepada-Nya ketika berbuat kebajikan.

Sedangkan *taharah*, yang Allah jadikan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan shalat dan mukaddimahnyanya, adalah berfungsi sebagai pembersih jasmani dan pembersih ruhani.

